



SALINAN

KEPALA DESA BABAT
KECAMATAN KEBONAGUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA BABAT
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BABAT,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Babat Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 10. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 50).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN KETIGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BABAT TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 2.193.431.267,- (Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. (147.083.732),- (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.046.347.535,- (Dua Milyar Empat Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp.	437.346.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(38.850.000)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp.	398.496.000

1.2. Transfer

a. Semula	Rp.	1.756.085.267
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(108.233.732)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp.	1.647.851.535

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp.	0
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.046.347.535

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp.	640.753.897
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.461.500)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	634.292.397

2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Semula	Rp.	1.289.500.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(388.747.684)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	900.752.316

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp.	116.835.543
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.277.030
Jumlah setelah perubahan	Rp.	131.112.573

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp.	90.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	(49.558.809)
Jumlah setelah perubahan	Rp.	40.441.191
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp.	101.000.000
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	313.200.000
Jumlah setelah perubahan	Rp.	414.200.000
Jumlah Belanja setelah perub	Rp.	2.120.798.477
Surplus/(Defisit)stlh perubah	Rp.	(74.450.942)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	44.658.173
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	29.792.769
Jumlah setelah perubahan	Rp.	74.450.942
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	0
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0
Selisih pembiayaan stlh perub	Rp.	74.450.942

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Ketiga Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Babat

Ditetapkan di Babat
pada tanggal 05 Oktober 2022
KEPALA DESA BABAT,

TTD

MOEHTAROM

Diundangkan di Babat
pada tanggal 05 Oktober 2022
SEKRETARIS DESA BABAT,

TTD

M. SAMSUL ADIF SANTOSO

BERITA DESA BABAT TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Desa Babat,
Sekretaris Desa



M. SAMSUL ADIF SANTOSO